

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 18

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Upah Minimum Kabupaten Majalengka sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, khususnya mengenai Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan 3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk uang;
 - b. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berlaku mulai Bulan Juli Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penyaluran ADD untuk Tahun 2017 dilaksanakan dua tahap setelah ADD ditetapkan dengan mengajukan permohonan yang dilampiri :

a. Surat 4

- a. Surat pengantar camat;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD dari Kepala Desa yang diketahui Ketua BPD;
 - c. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang dilegalisir; dan
 - d. Foto copy RKD.
- (2) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI MAJALENGKA

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 18 Tahun 2017

Tanggal : 2 Oktober 2017

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

A. KONFIRMASI PENERIMAAN ADD

KOP DESA

Majalengka,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas
 Melalui :
 Camat

di
 TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan telah menerima Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa untuk..... Tahun sebesar Rp. (.....).

Dengan Perincian jumlah total penerimaan transfer per bulan yang diterima di Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Bulan	Penerimaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa (Rp)
.....	
.....	
.....	
Jumlah	

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Majalengka

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD DesaKepala Desa
Kecamatan

.....

.....


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003